

**REKONTRUKSI MODEL INTEGRASI UKM DAN LKM
KE DALAM CITA-CITA DESA MELALUI BUMDesa
DI KABUPATEN BANYUWANGI**

Emi Hidayati¹, Nurul Fatimah²

Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Indonesia
e-mail: emi_hidayati@gmail.com

Abstract

The management of microfinance institutions in the village has not been directed with certainty. The management of micro-enterprises and units of microfinance institutions aims to be integrated into the management of BUMDes. This requires a deeper study to find out the consolidation model and its management. This study used qualitative research methods. The selection of this qualitative method is based on the consideration of the need to deepen the meaning of a phenomenon. Based on the study and the results of research and discussion, it can be concluded: 1) With this microfinance institution, small and medium enterprises can find solutions that have been one of the problems; 2) establishment and management of Village Owned Enterprises (BUMDes) by integrating the existence of Micro Finance Institutions (LKM) into business units, is actually very strategic for efforts to maximize the role of developing rural micro productive economic enterprises; 3) The reasons for objecting to consolidation or integration are still about sectoral egos, all parties do not feel it is important to position the village as a place to live, do not believe that the village can play a role in building self-reliance and prospering the community.

Keywords: *Integration Model Reconstruction, SMEs and MFIs,*

Abstrak

Pengelolaan lembaga keuangan mikro di desa belum terarah secara pasti. Penatakelolaan usaha mikro dan unit lembaga keuangan mikro ini bertujuan agar dapat diintegrasikan ke dalam managemen BUMDesa ini membutuhkan studi lebih dalam untuk mengetahui model konsolidasinya dan tatakelolanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pemilihan metode kualitatif ini didasarkan pada pertimbangan tentang perlunya pendalaman terhadap makna dari sebuah fenomena. Berdasarkan kajian dan hasil penelitian serta pembahasan dapat disimpulkan: 1) Dengan adanya lembaga keuangan mikro ini, usaha kecil menengah dapat menemukan solusi yang selama ini menjadi salah satu persoalan; 2) pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan mengintegrasikan keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) menjadi unit usaha, sesungguhnya sangat strategis bagi upaya memaksimalkan peran pengembangan usaha ekonomi produktif mikro desa; 3) Alasan keberatan untuk berkonsolidasi atau berintegrasi

masih seputar ego sektoral, semua pihak belum merasa penting memposisikan desa sebagai tempat berkehidupan, belum percaya bahwa desa dapat berperan untuk membangun kemandirian dan mensejahterakan masyarakat.

Kata Kunci : *Rekontruksi Model Integrasi, UKM dan LKM*

Accepted: December 10 2021	Reviewed: December 20 2021	Published: January 26 2022
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

A. Pendahuluan

Dewasa ini paradigma pembangunan di Indonesia telah mengalami pergeseran. Pergeseran ini bukan suatu kebetulan yang menjadi ekses dari perubahan struktural pasca berakhirnya regime pembangunan Orde Baru di akhir 1990-an. Pergeseran paradigman ini juga harus dilihat sebagai oto-kritik terhadap pembangunan di era orde baru itu sendiri dan segala aspek pemikiran yang melatari paradigma pembangunan yang dianut rezim otoritarian tersebut. Teori pertumbuhan ekonomi yang mengadopsi modernisasi dalam berbagai aspek ekonomi ala (Rostow, 1960) telah terbukti gagal dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan di wilayah-wilayah non-urban. *The trickle down assumption* untuk menggambarkan model pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan publik tak terwujud secara maksimal di Indonesia selama kurun tiga dekade rezim pembangunan orde baru melaksanakannya. Hasilnya justru kesejahteraan hanya terpusat pada wilayah-wilayah urban dan berlaku untuk segelintir kelompok. Oleh karenanya publik dan pemerhati pembangunan di Indonesia menanti efektifitas model yang sesuai dengan konteks kondisi sosial-budaya masyarakat Indonesia.

Pasca reformasi politik 1998, Indonesia berangsur-angsur menerapkan sistem pembangunan dari bawah. Berbeda dengan era sebelumnya di mana kontrol dan peran negara dalam menginisiasi pembangunan cukup dominan, saat ini negara bukan lagi sumber segala bentuk ide tentang pembangunan. Dengan menerapkan sistem *bottom-up model* yang dianggap selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi untuk kesejahteraan bersama, Indonesia memasuki babak baru dalam sejarah pembangunan nasional. Pendekatan sistemik *bottom-up model* ini menghendaki adanya partisipasi aktif segenap masyarakat dalam pelaksanaan dan penguatan proses pembangunan. Dalam pendekatan ini masyarakat tidak lagi dibayangkan sebagai obyek pembangunan, dalam hal ini pembangunan sumber daya manusia, tetapi masyarakat adalah aktor penting yang membangun dirinya sendiri.

Dalam konteks pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, salah satu instrumen penunjang dalam mengembangkan pembangunan yang

bersifat *bottom-up* adalah keberadaan lembaga keuangan mikro atau *micro finance institution*. Di berbagai negara di dunia, keberadaan lembaga keuangan mikro sangatlah strategis tidak hanya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam mengurangi persoalan yang diakibatkan oleh tekanan-tekanan ekonomi itu sendiri. Keberadaan lembaga keuangan mikro menjadi salah satu kunci sukses program pengentasan kemiskinan di negara-negara berkembang (Karlan, 2001). Lembaga keuangan mikro tidak hanya sebagai penyalur modal ringan yang dapat diakses oleh sektor usaha kecil, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas personal dan organisasional karena menuntut individu dan kelompok yang terlibat di dalamnya untuk mengembangkan *soft-skill*-nya agar dapat mengikuti dan mengembangkan usaha mikranya sesuai dengan prosedur yang ada.

Sementara itu, Indonesia sebagai negara berkembang, terus berupaya menyalaraskan berbagai aspek kelembagaan yang terlibat di dalam proses pembangunan ekonomi masyarakat agar semakin efektif dan efisien. Sebagai pengejawantahan pendekatan *bottom-up model* dalam pembangunan dan pemerataan kesejahteraan, maka dewasa ini pembangunan justru dimulai dan difokuskan di level desa. Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan desentralisasi, kini desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki wewenang yang luas dalam mengelola usaha desa. Hal ini termaktub dalam (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, 2015) tentang bagaimana sistem kelola usaha desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Amanat peraturan tersebut dalam pasal 8 menjelaskan bahwa BUMDes dapat membentuk unit usaha keuangan mikro. Dengan demikian kehadiran BUMDes menjadi salah satu solusi yang dapat diambil untuk mensinergikan lembaga keuangan mikro dan rancangan pembangunan desa melalui BUMDes. Namun sinergitas ini masih menjadi persoalan yang hingga saat ini belum menemukan solusinya.

Di Kabupaten Banyuwangi khususnya, dari hasil laporan pendampingan BUMDesa yang diagendakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi tahun 2015 – 2016 serta laporan pendampingan program Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) yang diselenggarakan oleh BAPPEMAS Provinsi Jawa Timur kerjasama LP2M UM, menunjukkan bahwa keberadaan usaha-usaha keuangan mikro yang dikelola kelompok masyarakat seperti Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Koperasi Wanita (Kopwan), Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), Usaha Peningkatan Pendapatan PKK (UP2PKK), Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA), Himpunan Penduduk Pemakai

Air Minum (HIPPAM) dan beberapa lembaga keuangan mikro lainnya di pedesaan belum sepenuhnya terintegrasi. Hasilnya pengelolaan lembaga keuangan mikro di desa belum terarah secara pasti. Beberapa catatan lapangan juga menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro di satu sisi dikelola secara tertutup oleh beberapa person yang terlibat di dalamnya. Di sisi lain, lembaga keuangan mikro desa hanya menjadi alat untuk mendapatkan kucuran dana hibah baik dari pemerintah daerah maupun pusat. Setelah dana hibah dikucurkan, banyak sekali kredit macet dan tidak disertai dengan laporan dan hasil evaluasi yang akuntabel. Oleh karenanya studi ini ingin mengetahui kemungkinan adanya sinergitas lembaga keuangan mikro desa berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas demi untuk menunjang ekonomi desa. Penatakelolaan usaha mikro dan unit lembaga keuangan mikro ini bertujuan agar dapat diintegrasikan kedalam managemen BUMDesa ini membutuhkan studi lebih dalam untuk mengetahui model konsolidasinya dan tatakelolanya.

B. Metode Penelitian

Untuk memahami pola relasi sosial dalam dinamika kelembagaan lembaga keuangan mikro desa dan hubungannya dengan BUMDesa, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pemilihan metode kualitatif ini didasarkan pada pertimbangan tentang perlunya pendalaman terhadap makna dari sebuah fenomena. Penyelidikan mengenai makna ini bertujuan untuk menemukan faktor-faktor yang mendorong satu bentuk relasi sosial yang terlihat dalam satu fenomena hubungan sosial di masyarakat, baik secara individual maupun organisasional. Berbeda dengan metode penelitian yang lain, metode penelitian kualitatif ini memudahkan peneliti untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan, yakni tentang makna dan faktor-faktor yang melatari praktik lembaga keuangan mikro desa dewasa ini. Sebagaimana diungkapkan oleh Sugiyono bahwa metode penelitian kualitatif sangat viable digunakan untuk proses penyelidikan mendalam guna memahami makna dibalik satu fenomena melalui teknik data dan instrumen penelitian yang menjadi bagian dari metode kualitatif itu sendiri (Sugiyono, 2016).

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam kurun tujuh tahun terakhir geliat ekonomi di Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dibilang cukup signifikan setidaknya jika dibandingkan dengan kabupaten lain di wilayah propinsi Jawa Timur. Berdasarkan informasi yang ditampilkan di laman resmi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, pertumbuhan ekonomi ini menjadi yang terbaik bahkan

mengalahkan pertumbuhan ekonomi diwilayah provinsi Jawa Timur. Jika dilihat dari performa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maka terhitung sejak tahun 2010 peningkatan PDRB di Kabupaten Banyuwangi mencapai hampir 50% yang awalnya Rp 32,56 trilliun di tahun 2014 sudah mencapai Rp 53,37 trilliun. Pertumbuhan ekonomi ini jelas berimbang pada peningkatan pendapatan perkapita masyarakat Banyuwangi. Pada tahun 2010, pendapatan perkapita masyarakat Banyuwangi berada di level Rp 20,8 juta. Angka tersebut meningkat tajam mencapai Rp 33,6 juta pada tahun 2014. Angka tersebut juga diikuti oleh pertumbuhan investasi di Kabupaten Banyuwangi. Terpantau hingga pertengahan 2015, angka investasi di Kabupaten Banyuwangi mencapai Rp 586,57 miliar yang tersebar di berbagai sektor, terutama sektor jasa dan perdagangan(Republika News, 2015).

Pertumbuhan ekonomi ini tidak lepas dari geliat masyarakat Banyuwangi dalam mengembangkan berbagai sektor produktif, di antaranya sektor pertanian, pariwisata, dan Usaha Kecil dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sektor pertanian adalah sektor yang telah lama menjadi andalan Kabupaten Banyuwangi. Mendapatkan predikat sebagai lumbung padi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi memang terbilang produktif dalam menghasilkan produkproduk pertanian. Signifikansi sektor pertanian dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional di Kabupaten Banyuwangi adalah salah satu yang teratas dengan (Shabri, 2015). Selanjutnya, tajamnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi juga dirangsang oleh sektor pariwisata. Betapa tidak, saat ini pariwisata Kabupaten Banyuwangi menjadi trend di kalangan pelaku wisata. Dengan memanfaatkan *the diamond triangle* yang terdiri atas Kawah Ijen, Pantai G-Land, dan Pantai Sukamade, pariwisata Banyuwangi melonjak tajam (Arifianto, 2015). Kunjungan wisata ke Kabupaten Banyuwangi di tahun 2015 mencapai angka 1.639.000 untuk wisatawan domestik dan 44.392 wisatawan mancanegara. Dengan tingginya pertumbuhan di sektor pertanian dan dibarengi dengan meningkatnya kunjungan wisata ke Banyuwangi, maka secara otomatis sektor UMKM juga terangkat.

Di sektor UMKM ini Banyuwangi dianggap sebagai kabupaten yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi kecil-menengah. Hal ini terbukti dari penghargaan yang diterima Kabupaten Banyuwangi dari Presiden Republik Indonesia atas keberhasilan Banyuwangi mengembangkan UMKM. Bahkan untuk memudahkan konsumen, kini Kabupaten Banyuwangi menggunakan fasilitas *online* untuk memasarkan produk-produk UMKM sewilayah Kabupaten Banyuwangi. UMKM Banyuwangi ini telah memproduksi berbagai macam produk untuk memenuhi kebutuhan pasar diantaranya produk makanan lokal, kerajinan,

pakaian, *souvenir*, hasil pertanian dan perkebunan, dan sebagainya. Jika dilihat maka UMKM Banyuwangi sangatlah beragam dan merambah berbagai sektor. Belum lagi di sektor jasa dan perdagangan. Yang menarik dari pertumbuhan UMKM di Kabupaten Banyuwangi ini adalah pelakupelaku usaha mikro-menengah ini tidak hanya terpusat di satu titik wilayah saja, tetapi tersebar di 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi ke depannya sangatlah besar dan bisa dibilang berpotensi luar biasa dalam meningkatkan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat.

Table 1. Jumlah dan Sebaran UMKM di Kabupaten Banyuwangi

No.	Kecamatan	Jumlah UMKM	Jenis Usaha
1.	Bangorejo	233	
2.	Banyuwangi	423	
3.	Cluring	75	
4.	Gambiran	226	
5.	Genteng	219	
6.	Giri	31	
7.	Glagah	350	
8.	Glenmore	94	
9.	Kabat	117	
10.	Kalibaru	343	
11.	Kalipuro	402	
12.	Licin	204	
13.	Muncar	1309	
14.	Pesanggaran	34	
15.	Purwoharjo	270	
16.	Rogojampi	30	
17.	Sempu	1262	
18.	Silir	88	
19.	Singojuruh	934	
20.	Songgon	506	
21.	Srono	44	
22.	Tegaldlimo	760	
23.	Tegalsari	204	
24.	Wongsorjo	74	

Tabel di atas menunjukkan bahwa setiap kecamatan di Kabupaten Banyuwangi memiliki UMKM. Jumlah UMKM di setiap kecamatan beragam. Kecamatan terbanyak adalah Muncar dengan 1.309 UMKM dan sedangkan kecamatan dengan jumlah UMKM paling sedikit adalah kecamatan Giri yang hanya memiliki 31 unit usaha mikro-menengah. Selain itu data di atas menunjukkan bahwa hanya delapan kecamatan yang memiliki UMKM di bawah seratus unit. Dengan demikian sebagian besar wilayah di Kabupaten Banyuwangi memiliki lebih dari seratus unit UMKM di setiap kecamatan. Angka ini sangat potensial, tidak hanya untuk mengembangkan sektor produktif tetapi juga menjadi potensi untuk mendongkrak usaha finansial. Jika melihat hubungan antara UMKM dan sektor usaha mikro yang menjadi komplemen satu sama lain sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya, maka data di atas sangat kompatibel dengan keberadaan lembaga keuangan mikro di Kabupaten Banyuwangi.

1. Lembaga keuangan mikro desa

Penelitian ini menyoroti lembaga-lembaga mikro yang dalam pendiriannya di fasilitasi oleh pemerintah desa. Pasca krisis ekonomi 1997-1998 dan reformasi politik yang menyertainya, pemerintah Indonesia mempercepat pemulihan ekonomi dengan menggunakan strategi mendorong sektor informal yang notabene adalah usaha mikro-menengah. Hal ini didorong oleh pemahaman bahwa sektor usaha mikro-menengah lebih tahan dan terbukti menjadi yang *survive* saat terpaan krisis ekonomi melanda Indonesia dan dunia. Kelesuan ekonomi tak banyak berpengaruh terhadap usaha mikro-menengah. Sehingga pemerintah menyadari bahwa kunci kebangkitan ekonomi Indonesia ada di sektor UMKM. Untuk melaksanakan komitmen tersebut pemerintah mengagendakan penguatan UMKM melalui beberapa program, di antaranya memberikan suntikan modal melalui pembentukan lembaga keuangan mikro desa.

Namun demikian keberadaan lembaga keuangan mikro desa di Kabupaten Banyuwangi bisa dikatakan tak berada dalam kondisi sebagaimana diharapkan. Saat ini desa-desa di Kabupaten Banyuwangi memiliki lebih dari satu lembaga keuangan mikro. Masing-masing lembaga keuangan mikro tersebut dikelola secara terpisah dan masing-masing lembaga memiliki pengurusnya sendirisendiri. Keberadaan pengurus lembaga keuangan mikro tersebut tak tersentuh oleh pihak luar, bahkan oleh desa sekalipun. Dapat dikatakan lembaga keuangan mikro desa bersifat ekslusif dan ekstra independen. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh kepala desa Jambewangi, kecamatan Sempu dalam satu kesempatan wawancara:

"Wah angel mas. Nek aku melu-melu urusane HIPPAM kene mesti geger. HIPPAM iki ra kenek disenggol Aku sek mikir piye carane konco-konco HIPPAM iso diajak kerjo bareng dan mungkin nantinya iso digabung ke dalam BUMDesa kene. Soale iku yo bentukan kades seng lawas. Aku dewe yo repot nek arep ikut campur".

(Sulit mas. Kalau saya ikut campur ke dalam urusan HIPPAM pasti akan terjadi kisruh. HIPPAM ini tak bisa tersentuh. Saya juga masih berpikir bagaimana caranya teman-teman pengelola HIPPAM bisa diajak bekerja sama dan mungkin nantinya bisa digabung ke dalam BUMDesa di sini. Karena pengurus HIPPAMnya itu adalah bentukan kepala desa yang lama. Saya sendiri ya kesulitan kalau mau ikut campur)".

Cerita di atas menggambarkan bagaimana ekslusifitas lembaga keuangan mikro yang ada di desa. Lebih dari itu, lembaga keuangan mikro terkadang bersikap tertutup tanpa bisa diaudit oleh pihak mana pun.

Dari cerita di atas, setidaknya ada beberapa hal penting yang bisa ditarik menjadi saatu gambaran. *Pertama*, lembaga keuangan mikro desa dikelola secara sangat parsial dan terpisah jauh dari desa sebagai fasilitator pengembangan usaha mikro desa. Keterpisahan ini disebabkan oleh tingginya ego-sektoral dalam mengelola sumber daya yang ada di desa. Pengelola lembaga keuangan mikro kerap kali merasa bahwa lembaga keuangan mikro tak ada sangkut pautnya dengan desa dan pihak-pihak di luar lembaga. Maka yang terjadi adalah munculnya ekslusifitas yang tinggi pada pengelola lembaga keuangan mikro. *Kedua*, tingginya ekslusifitas tersebut menyebabkan ekslusifitas pengurus lembaga. Biasnaya lembaga keuangan mikro desa dikelola oleh sekelompok orang dari satu lingkaran yang menjadi pengurus dalam waktu yang lama bahkan ketika telah mengalami pergantian kepala desa sekalipun. Hal ini menyebabkan ketidaksehatan organisasi pengelolaan lembaga keuangan mikro desa. *Ketiga*, ekslusifitas lembaga keuangan mikro desa ini menyebabkan transparansi dan akuntabilitas lembaga sangat rendah. Hal ini dipicu oleh sistem kelola lembaga yang tertutup. Alih-alih pihak di luar, pihak dalam pun terkadang tidak mengerti bagaimana performa lembaga mereka kaerena pengurusnya tidak pernah melaporkan perkembangan lembaga yang mereka kelola. Di sini kemudian dapat dibayangkan bagaimana keadaan lembaga keuangan mikro desa yang sebanyak itu jika mereka dikelola secara eksklusif. Maka yang terjadi adalah setiap lembaga berjalan sendiri-sendir tergantung pada *will* pengurus lembaganya tanpa mengikuti perkembangan pembangunan yang ada di sesa. Akibatnya lembaga keuangan mikro desa di Kabupaten Banyuwangi kerap tidak sinkron dengan arah pembangunan desa karena masing-masing berjalan sendiri-sendiri.

Kondisi lain yang menyebabkan tidak maksimalnya lembaga keuangan mikro desa di Kabupaten Banyuwangi adalah paradigma pengelola dan anggota lembaga keuangan mikro yang kurang sesuai dengan semangat lembaga itu sendiri. Sebagian besar mereka menganggap bahwa keberadaan lembaga keuangan mikro yang didorong oleh pemerintah adalah program hibah "cumacuma" yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Banyuwangi, tetapi juga menjadi persoalan nasional. Sebagai contoh adalah PUAP yang pengelolaannya diharapkan dapat menjadi lembaga keuangan mikro yang dapat memudahkan petani mendapatkan modal dan terhindar dari praktik rentenir yang menjerat kehidupan petani. Paradigma yang melihat PUAP sebagai hibah „cumacuma" diakui oleh menjadi sorotan pemerintah dan Menteri Pertanian sehingga pemerintah mengharapkan pengelolaan dana PUAP yang disuntikkan oleh pemerintah sebesar Rp 100 juta kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di satu desa dapat berkembang, bukan malah berkurang (Kompas, 2011).

Gambaran tentang paradigma masyarakat terhadap program penguatan lembaga keuangan mikro desa yang dicanangkan oleh pemerintah memiliki implikasi yang sangat besar dalam manajemen aplikasi lembaga keuangan mikro desa. *Pertama*, masyarakat menganggap bahwa karena program pengeuatan lembaga keuangan mikro ini permodalannya disuntik oleh pemerintah, maka mereka yang terlibat dalam pengelolaan lembaga tersebut tidak benar-benar bekerja secara professional. Tatkala akan datang bantuan dari pemerintah, maka segenap pengurus rajin dan berbondong-bondong untuk berkordinasi dengan pemerintah desa sebagai perantara turunnya suntikan dana. Namun ketika menjelang akhir tahun saat tiba masa penyampaian laporan oleh pengelola dana bantuan, pengelola dana bantuan keuangan mikro di satu lembaga lenyap tak menyisakan kabar. Hal ini terjadi di sebagian besar desa di Kabupaten Banyuwangi. Dampaknya adalah masyarakat tak dapat melacak kemana suntikan modal keuangan mikro tersebut dialirkan dan berapa perkembangan modal usahanya pun juga tak dapat diketahui. *Kedua*, dengan paradigma pengelola yang tidak professional tersebut, maka yang terjadi dilapangan ketika dana itu diberikan kepada penerima kredit dari lembaga adalah si penerima tidak lagi berupaya untuk mengembalikan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Akibatnya kredit yang telah diberikan macet dan sebagian besar tidak kembali. Sehingga yang terjadi adalah penyusutan modal pada lembaga keuangan mikro desa.

Hal serupa juga terjadi pada unit Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kabupaten Banyuwangi. SPP merupakan salah satu bagian dari program nasional pemberdayaan masyarakat yang pengelolaannya dilakukan dalam bentuk koperasi wanita. Program ini masuk dalam skema PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten

Banyuwangi. Diinisiasi sejak tahun 2007 dengan suntikan dana yang cukup besar dan diikuti beberapa suntikan modal di tahun-tahun berikutnya, kondisi modal SPP ini tidak mengalami peningkatan dan *trend* yang terjadi adalah justru mengalami penurunan. Dari hasil laporan pendampingan PNPM Mandiri bidang SPP ini pada studi kasus di kecamatan Cluring, di dapat tuntutan yang cukup besar pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Tuntutan ini disebabkan oleh dua faktor, yakni adanya *mismanagement* oleh pengelola dan dana bergulir yang macet dalam pengembalian.

2. Integrasi Lembaga Keuangan Mikro Desa ke Dalam BUMDesa dan Tantangannya

BUMDesa merupakan manifestasi pendekatan baru untuk menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi pemerintah. Tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan dipasar. Agar keberadaan lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesaan. Unsur-unsur modal sosial tidak muncul atau diciptakan oleh birokrasi pemerintah. Namun terbangun melalui proses alami tradisi, sejarah, tokoh karismatik, dapat terbangun sesuatu tata cara perilaku seseorang atau kelompok masyarakat di dalamnya lalu muncul modal sosial secara spontan dalam kerangka menentukan tata aturan yang dapat mengatur kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok.

Seperti fenomena Badan Kredit Desa (BKD) paska Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kemenkumham memutuskan agar menjadi unit usaha di bawah BUMDesa. Namun demikian hampir semua OJK di Kabupaten Banyuwangi menolak untuk bergabung di bawah unit usaha di bawah desa, mereka memilih untuk membentuk badan hukum sendiri, hal ini seperti tercermin dalam wawancara dengan Manajer BKD Wil Songgon Heri yang terdesak untuk mengurus badan hukum BKDnya sebagai lembaga keuangan sebagai berikut:

"Ya, kami semua keberatan, Karena terus terang organisasi kami ini memiliki menegemen tersendiri dan telah berjalan lama, lagi pula BKD tidak pernah mendapat uang dari desa dan tidak pernah dibina oleh desa. BKD dulu dibina oleh BRI dibantu permodalan oleh BRI dan kami sudah memiliki struktu organisasi tingkat kabupaten yang bertempat di kantor kabat."

Namun demikian proses integrasi BKD menjadi bagian dari unit usaha BUMDesa membutuhkan waktu untuk menyamakan pemahaman agar tercipta

kepercayaan antara desa dan BKD. Seperti ungkapan wawancara Heri sebagai berikut:

"Ya, kami ingin tahu bu, bagaimana mekanisme nya untuk menjadi unit usaha BUMDesa? apakah kami bisa untuk tetap saling berkoordinasi seperti semula melalui orgaisasi di kabat, ya intinya kami masih tetap menjalankan kegiatan simpan pinjam, karena kami kuatir kalau jadi unit usaha bumdesa nanti posisi para manager akan diganti sesuai dengan kepentingan kepala desa, kan jabatan kepala desa itu jabatan politis bu, yang mengangkat orang sesuai dengan disukai. Padahal BKD selam ini juda setor tiap bulan ke desa ya sesuai dengan aturan hitungan yang sudah disepakati di tingkat BKD pusat (maksudnya Kabupaten)"

Demikian pula dengan LMDH yang berpotensi sebagai modal social yang bisa digerakan dalam mendukung tumbuh kembangnya BUMDesa juga tidak bersedia bergabung. Hal ini terungkap dalam FGD pendampingan untuk mendorong proses konsolidasi potensi usaha dan modal sosial yang ada ke dalam BUMDesa. Berikut petikan wawancaranya:

"Merasa keberatan karena organisasi milik desa tetapi telah memiliki hubungan kerjasama yang telah mendapat akte notaris sebagai kekuatan yang mengikat antara KPH barat. Perjanjiannya tentang apa? ya tentang pekerjaan dan dana sharing (maksudnya adalah dana). Siapa yang menandatangani struktur organisasi LMDH? "

Namun demikian dari pihak desa terutama kepala desa untuk terus berinisiatif membangun komunikasi dengan pihak LMDH agar dapat bergabung sebagai unit usaha BUMDesa. Berikut ungkapan Kepala Desa...

"Ya akan saya usahakan berkomunikasi dengan pengurusnya, sebab selama ini susah diajak koordinasi. Ya kalau tidak mau akan saya cabut SK nya"

Dalam penelitian memperlihatkan bahwa *networking* yang terbentuk antara lembaga BUMDes, Aparat Desa dengan masyarakat merupakan hasil dari sikap proaktif lembaga dengan masyarakat bukan organisasi bentukan pemerintah seperti BKD dan LMDH. Seperti halnya BUMDesa Tamansari yang lahir didasari dari semangat kewirausahaan desa (*entrepreneur*), Proses kelahiran BUMDesa tersebut sejak dirintis sejak tahun 2012 dari kekalahan calon kepala desa yang akhirnya membentuk usaha di desa Tamansari pusat kuliner (rumah makan, sentra kerajinan dan koperasi pemandu wisata beserta *homestay*nya. Atas inisiatif kelapa desa Tamansari pada tahun 2015 usaha-usaha tersebut bisa berintegrasi dengan BUMDesa Tamansari. Sementara BUMDesa genteng kulon dapat berdiri atas peran aktif dari Ketua BPD Genteng Kulon dengan semangat membuka

lapangan kerja bagi warga desanya. Pembentukan BUMDesa Genteng Kulon dan Unit-unit usaha berjalan dengan mekanisme partisipatif. Sikap proaktif Ketua BPD Genteng Kulon untuk menyediakan bahan pangan murah di desanya disambut dengan sikap pro aktif Bupati Banyuwangi Azwar Anas dengan membuat Mou dengan Bulog Banyuwangi. MoU tersebut akhirnay membuaikan kerjasama antara

Pemkab dan Bulog untuk mendistribusikan bahan pokok di desa-desa melalui BUMDesa. sebagai outlet pemasaran bahan pangan. Bulog akan menyediakan sembako dengan sistem paket mulai modal 5 juta hingga 10 juta dan BUMDes bisa memilihnya dan desa diijinkan membeli sesuai dengan permintaan. Kedelapan desa yang masuk dalam program ini adalah Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro, Wringinpitu Kecamatan Tegaldlimo, Tamansari Kecamatan Licin, Bangunsari Kecamatan Songgon, Genteng Kulon Kecamatan Genteng, Desa Glagah Agung Purwoharjo, Kalibaru Kulon Kecamatan Kalibaru, dan Desa Sraten Kecamatan Cluring.

Sikap proaktif ini merupakan suatu bentuk modal sosial yang pada akhirnya memunculkan *trust* dalam suatu institusi ataupun kelompok. Kepercayaan yang terbentuk tersebut nantinya dapat menjadi *social glue* atau perekat sosial yang menyebabkan program pemberdayaan dapat berhasil dan dapat berkembang luas di masyarakat. Proses-proses pembangunan trust terus dikembangkan BUMDesa dan Pihak Desa di Kabupaten Banyuwangi seperti yang terangkum dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2 Proses Integrasi UKM ke BUMDesa

Nama Desa	Potensi UKM dan LKM	Peran Aktif	KETERANGAN
SRATEN	Kripik dan gula merah sebagai bahan kecap	Pemerintahan Desa berembug melalui musyawarah desa untuk membentuk BUMDesa. Sekaligus sebagai wadah bagi pengembangan permodalan dan pengembangan produk serta pemasaran,	Mendorong pembentukan tim perumus yang bekerja untuk mengidentifikasi potensi,
BLIMBINGSARI	Wisata laut dan kuliner hasil laut	Pemerintahan desa belum mengadakan musyawarah desa untuk pembentukan BUMDesa, meskipun sudah ada rencana penataan kawasan pantai untuk	Membutuhkan pembinaan intensif kepada pemerintahan desa dan kelompok masyarakat untuk

		menjadi unit usaha	pengembangan kawasan pantai.
GENTENG WETAN	Pasar subuh Industry kreatif warga (bordir dan konveksi busana muslim)	Pemerintah desa telah melakukan penataan para pedagang pasar untuk dapat mengembangkan dagangan dengan perbaikan fasilitas	Membutuhkan fasilitasi dari Pemda untuk mendampingi penataan ruang dan kawasan perdesaan, dalam
MANGIR	Aneka kesenian khas (gandrung. Janger. Jaranan. Karawitan. Dll) pembuatan omprok gandrung. Cerita rakyat tentang budaya Banyuwangi	Pemerintah desa telah melakukan rembug warga stakeholder pengelola kesenian untuk merumuskan usaha bidang jasa melatih peserta didik, melalui pendirian sanggar dan pasar seni. Dan segera menetapkan menjadi desa berbasis budaya dan seni. Dan menjadi unit usaha BUMDesa, sedang dalam proses perumusan Perdes BUMDesa	Perlu pendampingan dalam mewujudkan pembangunan sanggar dan panggung sebagai sarana berekonomi para pelaku seni juga edukasi bagi generasi sekaligus untuk melindungi kebudayaan sebagai khazanah sejarah untuk keberlanjutan peradaban.
GINTANGAN	Anyaman bamboo Batik gintangan	Pemerintah desa segera melakukan penataan kawasan industry warga, penanaman bamboo milik warga dan beberapa pusat art shop. Dan telah dalam proses perumusan Perdes BUMDesa.	Membutuhkan pendampingan dalam pengelolaan dan pemasaran hasil produksi secara berkelanjutan dan dapat menjadi sumber penghidupan bagi warga sekitar industry

SUMBERBULU	Rafting. Dan hasil pertanian tanaman hutan	Pemerintah desa telah merumuskan Perdes BUMDesa untuk penataan lembaga atau badan usaha yang menaungi semua pengembangan usaha-usaha milik masyarakat untuk pengembangan dan penguatan serta integrative, dengan memanfaatkan peralatan bantuan dari Kemendesa.	Membutuhkan pendampingan untuk perbaikan managemen pengelolaan sumberdaya alam dalam kerangka menjaga keberlanjutan ekosistem dengan tetap memberikan nilai manfaat secara ekonomis kepada penduduk.
SUMBERARUM	Sayuran hutan (pakis, selada dan bamboo ori), sumber mata air pegunungan	BUMDesa dan segera menata kelembagaan usaha yang bergerak menaungi unit-unit usaha pengelolaan rempah-rempah dan aneka camilan berbahan hasil tanaman hutan, dengan memanfaatkan bantuan peralatan dari kemendesa.	sumberdaya alam dalam kerangka menjaga keberlanjutan ekosistem dengan tetap memberikan nilai manfaat secara ekonomis kepada penduduk. Serta meningkatkan respon keberpihakan dari pemerintahan desa
Bomo		Telah merumuskan Perdesa BUMDesa. Unit usaha yang sementara adalah simpan pinjam	Mendorong untuk Menetapkan unit-unit usaha yang ada.
Karangrejo	Usaha hasil pertanian dan peternakan serta budidaya ikan air tawar	BPD dan Kepala desa bersepakat untuk segera merumuskan Perdes BUMDesa	pendirian lembaga sebagai basis pengembangan potensi dan berekonomi masyarakat
Kaotan	Gedung Serba Guna sebagai salah satu unit	Pemerintahan desa akan segera menyelenggarakan musyawarah desa untuk	Mendampingi identifikasi potensi desa.

	usaha.	pembentukan BUMDesa.	
--	--------	----------------------	--

Sumber: Hasil Analisis Peneliti

1. Integrasi UKM ke BUMDesa: Belajar dari Desa Genteng Wetan dan Desa Kembiritan

Temuan di lapangan dalam penelitian ini menguatkan teori yang mengatakan bahwa Dalam pemberdayaan, adanya kepercayaan (*trust*) sangatlah penting. *"crucial to the success of empowerment is a high level of trust. Trust of both the boss in his subordinate and trust of the employee in his boss and the employer"*. (Mullins , 2005). Pemberdayaan diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa, BUMDes, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha yang kondusif, pembinaan serta pengembangan yang di dalamnya tidak lepas dari penguatan modal sosial. Konsep modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan BUMDes merupakan upaya untuk membangun daya dari masyarakat, dengan mendorong/memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya, memberi energi agar masyarakat mampu bergerak secara mandiri untuk menciptakan iklim usaha menuju kesejahteraan.

Hasil observasi yang dilakukan saat sosialisasi kepada desa-desa di Banyuwangi tentang bagaimana proses pembentukan BUMDesa di 3 Kecamatan antara lain 18 desa di Kecamatan rogojampi, 9 desa di kecamatan songgon, dan 5 desa di kecamatan genteng. Proses pembentukan BUMDesa di Kabupaten Banyuwangi mayoritas diprakasai oleh pemerintah desa melalui permusyawaratan desa dengan mengundanghadirkan unsur-unsur perwakilan kelompok masyarakat pelaku usaha kecil menengah dan unit-unit usaha simpan pinjam serta usahausaha bidang jasa pelayanan barang-dan jasa seperti HIPPA, penarik listrik , HIPPAM, LMDH dan unit simpan pinjam milik kelompok yang pernah mendapat bantuan dana dari pemerintah, BKD serta tokoh masyarakat, mereka adalah representasi dari kegiatan berekonomi warga pedesaan sehingga dapat menjadi tokoh tokoh yang meletakkan dasar pendirian BUMDesa. Namun dari beberapa proses pembentukan BUMDesa di Kabupaten Banyuwangi baru Desa Sumberbulu Kecamatan Songon dan 3 Desa di Kecamatan Genteng, yakni Desa Genteng Kulon, Genteng Wetan dan Desa kembiritan yang mengalami perkembangan positif berupa tindak lanjut dan konsolidasi UKM-UKM untuk membentuk BUMDesa

Meski hasil pertemuan pihak desa Genteng kulon dengan kelompok UKM seperti HIPPA, PUAP, BKD, UEP dan beberapa usaha simpan pinjam milik

kelompok masyarakat yang bukan koperasi awalnya menuai sikap keberatan karena mereka memiliki skema sendiri yang langsung mendapat pembinaan, pendampingan dan modal serta skema managemen pengelolaan dari SKPD yang bersangkutan, namun komitmen pihak pemerintah desa berusaha agar bisa saling bersinergi. Hal ini terungkap melalui wawancara dengan Kepala Desa Genteng Wetan

"kita dari desa tahu bahwa semestinya mereka semua sudah harus menguatkan posisi BUMDesa, tetapi desa tidak dianggap sebagai pemilik kuasa atas keberadaan perkembangan ekonomi warga nya, para kelompok masyarakat itu lebih nurut dan patuh pada SKPD dari pada dengan pemerintahan desa"

Namun demikian desa genteng wetan berhasil membentuk BUMDesa dengan mengambil prakarsa dan melakukan konsolidasi dengan warfa pengelola pasar subuh menjadi unit usaha BUMDesa, Unit Usaha BUMDesa Pasar Subuh ini adalah bentuk dari penataan ulang atau rekonstruksi model integrasi usaha mikro kedalam BUMDesa. dimana selama ini pasar yang menempati gang kampung tersebut dikelola oleh pengurus paguyuban pedagang pasar sendiri dan berjalan tanpa koordinasi.

Pembentukan bumdes dan pola peintegrasian usaha warga ke dalam BUMDesa memerlukan formulasi tentang model hirarki dan sistem kerjasama saling membantu dan saling menguntungkan yang tertuang dalam bentuk kesepakatan atau kesepahaman. Seperti dalam penjelasan Kepala Desa Kembiritan sebagai berikut:

"Meski posisi HIPPA dan PUAP yang telah bersedia berkonsolidasi dengan BUMDesa dan menjadi unit usaha BUMDesa tetapi belum menemukan pola relasi dan system yang pas dengan managemen dari pemerintah melalui SKPD yang selama ini telah dilaksanakan".

Namun dengan upaya rembug yang insentif pihak desa dengan pengurus program PUAP dan HIPPA dengan materi penataan kelembagaan BUMDesa, dan konsolidasi kedua lembaga tersebut menjadi unit usaha. Dinamika proses integrasi memang tidak mudah dibutuhkan pemahaman yang sama dan mendalam tentang maksud pendirian BUMDesa, dan dalam setiap rapat-rapat dan pertemuan bapak kepala desa selalu ikut rembugan. Dari proses rembukan yang cukup alot akhirnya disepakati pembentukan BUMDEsa bernama Rukun Makmur.

Lembaga PUAP bersedia menjadi salah satu LKM BUMDesa dengan syarat ketua PUAP dapat memegang sebagai bendahara Desa dan struktur pelaksana operasional BUMDesa harus diisi dengan lembaga-lembaga yang berintegrasi.

Integrasi lembaga-lembaga yang dikelola warga ke dalam BUMDesa kepada warga pengguna layanan menjadi merasa terlindungi dan terayomi dengan tidak berubah skema bisnis dan transaksinya. Sebelum PUAP berintegrasi sebagai LKM Bumdesa memiliki 9 kelompok petani yang menjadi nasabah, tiap kelompok terdiri dari 10 orang, setelah berintegrasi polanya pun tetap sama. Demikian pula dengan Proses pencairan dana sebelum dan sesuadar menjadi unit usaha BUMDesa tetap dilakukan dibalai desa dan cara pembayarannya adalah saat panen sehingga tidak merubah pola koordinasi. Ketika hal ini dikonfirmasi kepada pengurus PUAP telah berintegrasi sebagai LKM BUMDesa, mereka tidak keberatan, karena ada harapan untuk dapat terlindungi dan terperhatikan. Seperti yang disampaikan oleh pak Hadi Basori sebagai pengurus PUAP dalam petikan sebagai berikut:

"Ya kami merasa malah senang karena bisa jadi nanti dapat pembinaan dan anggaran dari ADD, atau diperjuangkan dapat bantuan dari pemerintah daerah untuk menambah modal bergulir kepada anggota poktan".

Begitu juga dengan program HIPPAM, di desa kembiritan yang sebagian besar penduduknya mengalami kesulitan air bersih, telah mengusahakan penyaluran air bersih kepada warga yang dikelola oleh desa sebelum membentuk BUMDesa, sumber air dari sumur bor tersebut berasal dari bantuan pemerintah dan sekarang pengelolaannya diserahkan oleh kepala desa kepada BUMDesa. Saat ini ketua BUMDesa saudara Faruk bersama dengan pengurus BUMDesa sedang melakukan penataan model bisnis.

Berdasarkan pengamatan lapangan di ketahui bahwa terdapat suatu bentuk pendekatan yang akan menjadi suatu jembatan dalam mengatasinya permasalahan yang timbul dalam program pemberdayaan yaitu bagaimana memunculkan suatu bentuk kepercayaan *"trust"*. Seperti diungkapkan oleh Mullin 2005 bahwa dalam pemberdayaan, adanya kepercayaan (*trust*) sangatlah penting. *"crucial to the success of empowerment is a high level of trust. Trust of both the boss in his subordinate and trust of the employee in his boss and the employer"*.

Mengapa trust dikatakan sebagai sesuatu yang penting dalam proses pemberdayaan sebab dalam proses pemberdayaan bukan suatu proses terpisah antara proses untuk meningkatkan sumber daya manusia namun juga bagaimana suatu proses sampai pada akhirnya masyarakat tersebut menjadi masyarakat yang mandiri.

Kepercayaan *"trust"* dalam dalam kegiatan ekonomi sangat penting karena eksistensinya dapat mengurangi pengeluaran untuk melakukan pengawasan (*monitoring*) dan menegakkan kontrak (*enforcing contract*). Dalam kegiatan

lainnya seperti perusahaan kepercayaan memegang peranan dalam menfasilitasi interaksi dengan pelaku lainnya dalam rantai produksi, membantu untuk merawat hubungan dengan klien (Yustika, 2008)

Kepercayaan jika dikaitkan dengan suatu bentuk pemberdayaan erat kaitannya dengan menfasilitasi interaksi dalam suatu proses pemberdayaan. Kepercayaan ini dapat menjadi ikatan sosial dalam sebuah interaksi yang diharapkan dapat mengurangi kegagalan dalam proses pemberdayaan. Salah satu sikap yang ditunjukan oleh pengelolah BUMDes agar program pemberdayaan dapat berkembang adalah seperti yang dilakukan oleh Kepala Desa beliau mengungkapkan bahwa.

“Dengan adanya kegiatan/program semacam ini bisa menumbuh kembangkan ekonomi orang kecil disamping itu juga masyarakat setempat menjadi lebih memahami satu dengan yang lainnya”.

Sikap proaktif lembaga sebagai pihak atau yang menfasilitasi pemberdayaan melalui peranannya untuk mensupport, mendorong, menyemangati sangatlah penting karena hal tersebut merupakan langkah awal untuk memunculkan *trust* yang nantinya akan menjadi hal yang dapat menjadi *Social glue* dalam suatu interaksi atau *networking* kepada masyarakat mengingat setiap masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda. Hal serupa juga dilakukan oleh pengelola BUMDes yang menjelaskan bahwa.

“Dalam hidup bermasyarakat tentunya kita akan saling bantu-membantu sehingga dengan adanya program BUMdes sendiri memberi suatu efek yang sangat baik kepada masyarakat dilingkungan kami”.

Munculnya *trust* ini akhirnya memunculkan suatu bentuk *networking* yang harmonis antara BUMDes dan dengan binaan sampai akhirnya memunculkan tindakan kolektif, berupa inisiatif mitra binaan untuk merekomendasikan tetangga sekitar untuk mencoba mengikuti kegiatan yang ada di BUMDes setempat.


Peranan modal sosial tersebut sangatlah penting, mengingat beberapa fungsi modal sosial dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan BUMDes sebagai berikut;

- a Membentuk solidaritas sosial masyarakat dengan pilar kesukarelaan.
- b Membangun partisipasi masyarakat.
- c Penyeimbang hubungan sosial dalam masyarakat.
- d Sebagai Pilar demokrasi.
- e Agar masyarakat mempunyai *bargaining position* (posisi tawar) dengan pemerintah.
- f Membangkitkan keswadayaan dan keswasembadaan ekonomi.

- g Sebagai bagian dari mekanisme manajemen konflik.
- h Menyelesaikan konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat.
- i Memelihara dan membangun integrasi sosial dalam masyarakat rawan konflik.
- j Memulihkan masyarakat akibat konflik, yaitu guna menciptakan dan memfasilitasi proses rekonsiliasi dalam masyarakat pasca konflik.
- k Mencegah disintegrasi sosial yang mungkin lahir karena potensi konflik sosial tidak dikelola secara optimal sehingga meletus menjadi konflik kekerasan.
- l Modal sosial yang berasal dari hubungan antar individu dan kelompok bisa menghasilkan trust, norma pertukaran, serta *civic*
- m Engagement sehingga dapat berfungsi menjadi perekat sosial yang mampu mencegah konflik kekerasan.


PENAWARAN MODEL REKONTRUKSI MODEL INTEGRASI UKM DAN LKM KE DALAM CITA-CITA DESA MELALUI BUMDesa DI KABUPATEN BANYUWANGI

SKEMA MODEL LAMA



SKEMA MODEL BARU

Sesuai dengan **UU NO. 6 Tahun 2014 tentang desa dan permendes no 4/2015 tentang BUMDesa**



D. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan pada di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan lembaga keuangan mikro sampai saat ini masih sangat dibutuhkan dan menjadi solusi bagi pelaku usaha kecil

dan menengah, terutama bagi kelompok-kelompok usaha yang kesulitan untuk mengakses modal karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Maka dengan adanya lembaga keuangan mikro ini, usaha kecil menengah dapat menemukan solusi yang selama ini menjadi salah satu persoalan kunci bagi terwujudnya usaha di sektor mikro pedesaan.

2. Maka pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan mengintegrasikan keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) menjadi unit usaha, sesungguhnya sangat strategis bagi upaya memaksimalkan peran pengembangan usaha ekonomi produktif mikro desa. Meskipun tawaran model integrasi LKM kedalam BUMDesa ini disambut secara beragam oleh beberapa pihak baik PEMDA, Pemerintahan Desa, Pengelola BUMDesa, maupun pengelola LKM.
3. Alasan keberatan untuk berkonsolidasi atau berintegrasi masih seputar ego sektoral, semua pihak belum merasa penting memposisikan desa sebagai tempat berkehidupan, belum percaya bahwa desa dapat berperan untuk membangun kemandirian dan mensejahterakan masyarakat. Belum percaya kalau BUMDesa adalah wadah tumbuh dan berkembangnya enterpreneurship warga. Belum percaya jika BUMDesa dapat bekerja secara professional. Bahkan bagi LKM seperti BKD, PUAP, UP2PKK, masih merasa tidak nyaman dengan intervensi kepala desa. Meskipun sadar bahwa kebijakan telah meletakkan kepemilikan sebagai badan hukum LKM adalah BUMDesa.

Daftar Rujukan

- Karlan, D. (2001). Microfinance Impact Assessments: The Perils of Using New Members as a Control Group. *Journal of Microfinance*, 3 (2).
- Mullins , J. C. (2005). *manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Rostow. (1960). *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Shabri, Y. d. (2015). *Analisis Peran Sektor Pertanian* . Jember: Universitas Jember.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Yustika, A. E. (2008). *Ekonomi Kelembagaan*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Kompas. (2011, September). Dana PUAP Masih Dianggap Hibah. *Kompas Online*. <https://money.kompas.com/read/2011/09/09/16060093/Dana.PUAP.Masih.Dianggap.Hibah?page=all>
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, (2015). file:///D:/JURNAL/RIBHUNA/VOL 1 NO 1 2022/Bahan/pm-desa-no-4-th-2015-tentang-pendirian-pengurusan-dan-pengelolaan-dan-pembubaran-badan-usaha-milik-desa.pdf.

Republika News. (2015, April). Perekonomian Banyuwangi Melonjak Tajam. *Republika* *Online*.
<http://www.republika.co.id/berita/koran/kesra/15/04/11/nmmxby-perekonomianbanyuwangi-melonjak-tajam>.